



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjiP)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
TAHUN 2019**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
TAHUN 2019**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur bagi Ida Sang Hyang Widhi yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKJIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2018 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2018 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi.

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bidang sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klungkung.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Klungkung di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2019 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua.

Semarapura, Januari 2020  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
KLUNGKUNG

I KOMANG DHARMA SUYASA,SH.,M.A.P  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19701020 199703 1 006

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (***result oriented goverment***), perlu adanya **sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi **sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2018, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung wajib menyusun LkjIP. Selain itu informasi dalam dokumen LkjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung dan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas, terdiri 1 Sekretaris, 3 kepala Bidang, 2 subbagian, dan 9 Seksi. Jumlah pegawai secara keseluruhan 55 orang PNS, 1 orang Honor Daerah, 8 tenaga kontrak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan.

Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tahun 2019 melaksanakan 4 ( empat ) program dengan 15 ( lima belas ) kegiatan dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.927.057.739,77 ( satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh rupiah). Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Tahun 2019 untuk mencapai 1 Sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2019, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 1 Sasaran dengan 1 indikator yang telah ditetapkan adalah 100,4 %.

Secara keseluruhan capaian kinerja 95.01 % dan mengalami penurunan dibanding capaian kinerja tahun 2018 yang 97.04 %. Sedangkan jumlah belanja langsung untuk pembiayaan dari APBD Tahun 2019 berjumlah 1.927.057.739,77 terealisasi Rp. 1.832.870.471 dengan penyerapan sebesar 95.01 %.

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung maka telah dilakukan rapat koordinasi serta evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih baik antara lain dengan melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Gambaran Umum .....	2
1.3. Sistematika Penyajian .....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Rencana Strategis .....	7
2.1.1 Visi dan Misi.....	7
2.1.2 Tujuan dan Sasaran .....	8
2.2 Indikator Kinerja Utama .....	10
2.3 Perjanjian Kinerja .....	11
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	13
3.2 Realisasi Anggaran .....	22
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	24
4.2. Saran .....	24

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2019, pemerintah daerah menyusun LkjIP 2019 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LkjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LkjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LkjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Peranjan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LkjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun berikutnya. Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LkjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain :
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018;

## **1.2. Gambaran Umum**

Gambaran umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi. Berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Klungkung melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya tidak terlepas dari permasalahan yang harus dihadapi demi target kinerja yang ingin dicapai, adapun permasalahan atau isu strategis yang dihadapi adalah *belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Klungkung*.

### **1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (sesuai Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi



kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sbb :

1. Perumusan kebijakan tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan administrasi dinas tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


### **1.2.2 Struktur Organisasi**

Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dibentuk berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat , terdiri dari
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
  - a. Seksi Identitas Penduduk ;
  - b. Seksi Pindah Datang Penduduk;
  - c. Seksi Pendataan Penduduk.
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
  - a. Seksi Kelahiran
  - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
  - c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
5. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data terdiri dari :
  - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  - b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
  - c. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KLUNGKUNG



Berdasarkan struktur organisasi di atas dapat disampaikan sistem, prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas-tugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

### 1.2.3 SDM OPD

Susunan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang menduduki jabatan dan staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tahun 2019

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Dinas	1

2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	4
4.	Kepala Subag	1
5	Kepala Seksi	9
6	Staf PNS Administrasi dan sopir	28
7	Tenaga Harian Daerah	1
8	Tenaga Kontrak Administrasi	5
9	Tenaga Kontrak Jaga Malam	1
10	Tenaga Kontrak Cleaning Service	2
	<b>Jumlah</b>	<b>53</b>

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai tingkat pendidikan Tahun 2019

NO	JABATAN	JUMLAH								Jumlah
		S2	S1	D4	Sarmanud	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Dinas	1								1
2	Sekretaris		1							1
3	Kepala Bidang	1	2							3
4	Kasubbag / Kasi		10							10
5	Staf		22			1	3	2		28
	Jumlah	2	35			1	3	2		43

### 1.3 Sistematika Laporan

Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan penyajian sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif		Mengemukakan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja serta sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, berikut kendala yang dihadapi. Pada bagian ini disajikan pula langkah-langkah yang telah dan atau dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.
Bab I Pendahuluan		Merupakan pendahuluan yang memuat hal-hal umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung serta uraian singkat gambaran umum Dinas
Bab II Perencanaan Kinerja		Dalam bab ini diiktisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja. Uraian sasaran, indikator, serta target capaian tahun 2018 yang tertuang dalam dokumen penetapan kinerja
Bab III Akuntabilitas Kinerja		Bab ini mengungkapkan hasil pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran efektifitas, menjelaskan faktor kendala dan keberhasilan pencapaian sasaran. Menyajikan pula akuntabilitas keuangan.
Bab IV Penutup		Merupakan penutup yang memuat simpulan dan saran atas keberhasilan dan kegagalan, capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Perencanaan Strategis Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Klungkung**

Visi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung dalam 5 (lima) tahun sebagai pedoman membangun Klungkung yaitu :

” TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA”

Dengan pengertian bahwa Kabupaten Klungkung yang selama ini ditopang oleh potensi yang sangat besar dengan tingkat heterogenitas tinggi serta adat budaya bernilai luhur, harus mampu dibangun guna mencapai keunggulan daerah dengan kondisi kesejahteraan wilayah dan masyarakat. Visi ini menekankan pada minimalisasi gap (jurang pemisah) antar komponen masyarakat ataupun antar wilayahnya, dengan segala gerak langkah yang merujuk pada konsep kemitraan-kebersamaan. Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung pengertian wilayah Kabupaten Klungkung yang memiliki sumber-sumber daya yang unggul (lebih tinggi dari wilayah lainnya) dengan masyarakatnya yang aman sentosa.

Klungkung yang unggul merupakan tekad untuk mewujudkan klungkung sebagai pusat pengembangan kegiatan ekonomi, pariwisata, sosial dan budaya di kawasan Bali Timur yang didukung oleh pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah.

Klungkung yang sejahtera merupakan dampak lanjutan dari pencapaian klungkung yang unggul. Dengan tercapainya keunggulan sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, maka daya saing kabupaten klungkung akan meningkat. Hal ini akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Klungkung yang unggul dan sejahtera mengandung pengertian kondisi yang ingin dicapai yakni Kabupaten Klungkung yang memiliki keunggulan sumber-sumber daya (alam dan manusia) jika dibandingkan wilayah-wilayah lain disekitarnya, sehingga dapat mencapai kondisi masyarakat yang aman dan sentosa serta adil dan sejahtera.

Sedangkan rumusan misi untuk mewujudkan visi tersebut antara lain :

- a. Memperkuat dan Meningkatkan Eksistensi Adat Budaya Bali Di Kabupaten Klungkung;
- b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- c. Memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan;
- d. Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik;
- e. Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Klungkung, maka misi yang didukung sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Mengembangkan Jasa Layanan Kepada Masyarakat Yang Lebih Baik dengan mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan secara tepat, cepat dan profesional.

### **2.1.2 Tujuan dan Sasaran**

#### ***a. Tujuan***

Salah satu misi yang dirumuskan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung yaitu Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik adalah misi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tujuan misi tersebut adalah terwujudnya birokrasi yang profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif. Berdasarkan hal tersebut, demi mendukung pelaksanaan misi dan tujuan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merumuskan arah kebijakan yaitu dengan mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan secara tepat, cepat dan responsif dengan tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung adalah Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil secara tepat, cepat dan responsif. Sebagai Indikator tujuan adalah Indeks Kepuasan

Masyarakat. Rincian dari uraian disajikan pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
Klungkung

Misi Kabupaten Yang Didukung	Tujuan	Indikator Tujuan	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik	Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil secara tepat, cepat dan responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	86.5	87	87.5	88

Sumber : Renstra 2018-2023

**b. Sasaran**

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan; yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani.

Rumusan sasaran disajikan pada Tabel 2.2 sebagai berikut

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	86.5	87	87.5	88

sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat serta responsif						
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Renstra 2018-2023

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat dilihat sasaran dan indikator sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selama 5 ( lima ) tahun yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat serta responsif. Indikatornya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target pada akhir periode sebesar 88 kategori Baik.

## 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung

Penetapan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* pada program dan *output* pada kegiatan pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tiap tahun anggaran dapat ditentukan indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					ALASAN / PENJELASAN	SUMBER DATA
			2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Memberikan Pelayanan yang Cepat, Tepat dan Responsif	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.00(Baik)	86.5 (Baik)	87.00 (Baik)	87.5 (Baik)	88 (Baik)	<p>a. Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil</p> <p>b. Nilai IKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata rata tertimbang" masing masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:</p> $\text{Bobot Nilai Rata-rata} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$ <p>dan Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut</p> $\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai perspsi per unsur} \times \text{nilai penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$	Disdukcapil

Sumber : IKU 2019-2023

## 2.3 Perjanjian Kinerja



Perjanjian kinerja sebagai salah satu komponen dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun oleh seluruh entitas kinerja termasuk di tingkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sebagai salah satu SKPD pada Pemerintah Kabupaten Klungkung, juga wajib menyusun perjanjian kinerja setiap tahunnya. Perjanjian kinerja tersebut merupakan komitmen Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan dengan Bupati Klungkung.

Penyusunan perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2019 mengacu pada Renstra Tahun 2019-2023, Renja Tahun 2019 dan DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2019. Perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2019 memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama dan targetnya pada tahun 2019. Secara umum penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2019 untuk membangun transparansi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dan sebagai acuan pelaksanaan pengukuran capaian kinerja.

Akhirnya, diharapkan perjanjian kinerja ini dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan program/kegiatan dan menjadi acuan dalam melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka memastikan target kinerja dapat tercapai dengan baik

Tabel. 2.4  
Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat serta responsif	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	86 (Baik)

Sumber : Perjanjian Kinerja 2019

Untuk mencapai dan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari Dana APBD sebesar Rp. 1.927.057.739,77.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

#### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun 2019. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019.

- a. Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- b. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun anggaran 2019, Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran strategis. Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2019 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Hasil pengukuran dibagi menjadi 4 empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- a. Lebih dari 100 % = Sangat baik (A)
- b. 76 sampai dengan 100 % = Baik (B)
- c. 56 sampai dengan 75 % = Cukup (C)
- d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Pengukuran Kinerja Tahun 2019 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

**Sasaran** : Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat serta responsif

Sasaran strategis ini menggambarkan efektifitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Klungkung. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 1 (satu) indikator.

Pencapaian kinerja sasaran ini tergambar sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86	86.39	100,4 %

dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat serta responsif						
---	--	--	--	--	--	--

## 1. Capaian Kinerja Tahun 2019

Capaian kinerja meliputi satu indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100,4 % dengan kategori Sangat Baik.

Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan profesional sebagai berikut

- a. Sasaran ini tercapai nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 86,39 kategori sangat baik (100,4 %). Hal ini menjadi sebuah keberhasilan yang dicapai bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan pimpinan dan koordinasi yang terjalin baik antara semua kepala bidang dan seluruh pegawai serta bantuan dari desa/kelurahan se-Kabupaten Klungkung karena semua program yang dibuat dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Adanya pelayanan jemput bola ke desa-desa sehingga mempermudah masyarakat untuk memperoleh pelayanan tanpa perlu datang ke kantor lagi juga menjadi salah satu faktor hasil survey IKM kita memperoleh nilai yang melebihi dari target.
- b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target.
- c. Hambatan/permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya sarana pendukung yang kurang memadai sehingga agak sedikit menghambat pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan. Selain itu kami juga masih membutuhkan tambahan SDM agar pelaksanaan program kami bisa berjalan lebih baik lagi utamanya SDM yang bisa menjalankan IT karena segala program pelayanan semuanya bergantung pada IT.

Untuk meningkatkan target capaian dokumen kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klungkung melakukan

terobosan sesuai dengan Program Gema Santi berupa “CALING TANDUK” (Disdukcapil Keliling melaksanakan Pendaftaran Penduduk) dan “BELANANDA” (Begitu lahir anak anda mendapatkan Akta).Kemudian disusul dengan aksi “KAWI SMARA” (Akta Kawin saat melaksanakan upacara), dan “PREDATOR” (Perekaman dengan Sepeda Motor). Berikut Capaian dari Program Aksi Gema Santi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019

Tabel 3.2  
Capaian Kinerja Pelayanan Program Gema Santi Tahun 2019

CALING TANDUK													
bulan	jan	peb	mar	Apr	mei	Jun	jul	agst	sept	okt	no p	des	jml
kk	144	165	184	0	262	129	165	183	143	87	140	262	1864
Rekam KTP-el	28	36	32	0	28	25	36	42	19	19	12	28	305
Datang	22	9	25	0	25	25	9	18	26	7	31	25	222
Pindah	16	13	19	0	23	4	13	24	19	6	43	23	203
lahir	108	111	75	0	104	62	111	66	77	37	63	104	918
kawin	36	31	30	0	28	0	31	12	24	20	29	28	269
cerai	0	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5
mati	4	9	0	0	5	0	9	8	5	5	0	5	50

BELANANDA													
bulan	jan	peb	mar	apr	mei	jun	jul	agst	sept	okt	no p	des	jml
belananda	4	24	11	14	15	16	17	15	0	0	10	34	160

PREDATOR													
bulan	jan	peb	mar	apr	mei	jun	jul	agst	sept	okt	no p	des	jml
predator	1	4	7	31	13	0	4	3	3	6	10	28	111

KAWI SMARA													
bulan	jan	peb	Mar	apr	Mei	jun	jul	agst	sept	okt	no p	des	jml

## 2. Capaian Kinerja Tiga Tahun Terakhir

Disajikan capaian kinerja sasaran strategis untuk tiga tahun terakhir sebagaimana tabel dibawah :

Tabel 3.3  
Capaian Kinerja Tahun 2017 – 2019

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-								
		2017			2018			2019		
1	2	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat serta responsif	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	2,8	2,97	106%	2,85	3,41	119%	86	86,39	100,4 %

Dari Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa capaian kinerja tiga tahun terakhir sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut dilihat dari realisasi target yang dicapai pada tahun 2017 s/d 2019 yang melebihi dari 100%. Pencapaian ini disebabkan karena adanya dukungan pimpinan dan koordinasi yang terjalin baik antara semua kepala bidang dan seluruh pegawai serta bantuan dari desa/kelurahan se-Kabupaten Klungkung karena semua program yang dibuat dapat disosialisasikan kepada masyarakat.

Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat serta responsif selama tiga tahun terakhir sebagai berikut

- a. Sasaran ini selama tiga tahun menunjukkan capaian yang positif, hal ini terlihat dari tahun 2017 s/d 2019 mencapai target yang telah ditetapkan yaitu tahun 2017 sebesar 106% (sangat baik), Tahun 2018 sebesar 119% (Sangat Baik) dan Tahun 2019 sebesar 100,4% (sangat baik) Hal ini menjadi sebuah keberhasilan yang dicapai bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan pimpinan dan koordinasi yang terjalin baik antara semua kepala bidang dan seluruh pegawai serta bantuan dari desa/kelurahan se-Kabupaten Klungkung karena semua program yang dibuat dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target. Untuk pelayanan pencetakan KTP-el pada tahun 2019 masih mengalami kendala pada terbatasnya distribusi blangko KTP-el dari pusat.

- b. Hambatan/permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya sarana pendukung yang kurang memadai sehingga agak sedikit menghambat pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan. Selain itu kami juga masih membutuhkan tambahan SDM agar pelaksanaan program kami bisa berjalan lebih baik lagi utamanya SDM yang bisa menjalankan IT karena segala program pelayanan semuanya bergantung pada IT

Berikut disajikan Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selama 3 (tiga) tahun terakhir :

Tabel 3.4  
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2017 s/d 2019

No	Jenis Dokumen Kependudukan	Kepemilikan Dokumen Kependudukan			Ket
		2017	2018	2019	
1	Kartu keluarga	23.299	23.125	21.331	
2	Kepemilikan KTP-el	139.222	152.857	167.751	
3	Surat Pindah	2.784	2.660	3.138	
4	Surat Datang	2.833	2.965	3.255	
5	Akta Kelahiran (0-18 thn)	5.799	5.238	5.317	
6	Akta Perkawinan	1.801	2.512	1.929	
7	Akta Perceraian	76	116	117	
8	Akta Kematian	2.094	970	1.169	
Jumlah		177.908	190.443	204.007	

Dari Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tiga tahun terakhir selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.

### **3. Capaian Kinerja Target Renstra**

Sesuai Renstra target capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sampai tahun 2019 adalah skor IKM sebesar 86,39 (baik). Adapun rinciannya disajikan pada Tabel 3.5 sebagai berikut :



Tabel 3.5  
Capaian Kinerja Renstra SKPD 2019

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra	Realisasi s/d Tahun 2017	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat serta responsif	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	86	86,39	100,4%

#### 4. Analisis Tingkat Efisiensi

Tingkat efisiensi atas sasaran/program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 yang menunjang pencapaian sasaran kinerja organisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6  
Tingkat Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran Strategis

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat serta responsif	86	86,39	0,995	86	86	1	-0,00451	Efisien
1	Program Pelayanan Kesekretariatan	100	94,5	1,058	100	100	1	0,058201	Efisien
	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	93,7	1,067	100	100	1	0,067236	Efisien
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	100	95,7	1,045	100	100	1	0,044932	Efisien
	Kegiatan Pengelolaam Kearsipan	100	94	1,064	85	85	1	0,06383	Efisien

	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	100	100	1	9	9	1	0	Efisien
	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	100	100	1	23	23	1	0	Efisien
	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	100	100	1	12	12	1	0	Efisien
2	Program Penataan Administrasi Kependudukan	100	86,9	1,151	100	100	1	0,150748	Efisien
	Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Memelihara )	100	96,6	1,035	100	100	1	0,035197	Efisien
	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	100	56,4	1,773	80	80	1	0,77305	Efisien
	Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi kependudukan	100	90,5	1,105	3	3	1	0,104972	Efisien
3	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100	98,3	1,017	100	100	1	0,017294	Efisien
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Identitas Penduduk	100	98,5	1,015	90	90	1	0,015228	Efisien
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pindah datang Penduduk	100	96,3	1,038	100	100	1	0,038422	Efisien
	Kegiatan Pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	100	95,7	1,045	100	100	1	0,044932	Efisien
4	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	100	94,7	1,056	100	100	1	0,055966	Efisien

	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran	100	94,9	1,054	100	100	1	0,05374 1	Efisien
	kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	100	93,1	1,074	100	100	1	0,07411 4	Efisien
	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Peristiwa Penting lainnya	100	98,5	1,015	100	100	1	0,01522 8	Efisien

Berdasarkan tabel 3.6 dapat dilihat tingkat efisiensi sasaran/program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2019 rata-rata melaksanakan program/kegiatan secara efisien. Ini dilihat dari tingkat efisiensi yang rata-rata tidak ada melebihi dari standar tingkat efisiensi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dilaksanakan secara efisien.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran Belanja Langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tahun 2019 yang bersumber dari dana APBD Tahun 2019 sejumlah Rp 1.927.057.739,77,- dan terealisasi Rp. 1.832.870.471,- dengan penyerapan sebesar 95,1 % atau efisiensi sebesar 4,9 %.

Program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja utama yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan, Program pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Program pelayanan Pencatatan Sipil dilaksanakan dengan 9 kegiatan yang saling berkaitan , Alokasi anggaran yang bersumber dari APBD pada tahun 2019 sebesar Rp.1.040.604.500,-,- dengan realisasi sebesar Rp.995.522.310,- (96 %).

Realisasi anggaran pada program penataan administrasi kependudukan yang bersumber dari APBD tahun 2019 sbb :

Tabel 3.7

## Alokasi dan Realisasi Anggaran Dana APBD TA 2019

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Koordinator
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat serta responsif	Program Pelayanan Kesekretariatan	886.454.240	837.348.161	94,5	Disdukcapil
		Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	582.782.775	545.888.403	93,7	Disdukcapil
		Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	267.790.865	256.418.158	95,8	Disdukcapil
		Kegiatan Pengelolaam Kearsipan	14.029.000	13.190.000	94	Disdukcapil
		Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	5.047.000	5.047.000	100	Disdukcapil
		Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	5.455.300	5.455.300	100	Disdukcapil
		Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	11.349.300	11.349.300	100	Disdukcapil
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	177.751.500	154.408.200	86,9	Disdukcapil
		Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Memelihara )	111.531.000	107.775.700	96,6	Disdukcapil
		Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	39.014.500	22.000.500	56,4	Disdukcapil
		Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi kependudukan	27.206.000	24.632.000	90,5	Disdukcapil
		Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	665.906.000	654.412.500	98,3	Disdukcapil
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Identitas Penduduk	609.920.000	600.601.600	98,5	Disdukcapil

	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pindah datang Penduduk	37.607.000	36.218.900	96,3	Disdukcapil
	Kegiatan Pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	18.379.000	17.592.000	95,7	Disdukcapil
	<b>Program Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>196.946.000</b>	<b>186.701.610</b>	<b>94,8</b>	<b>Disdukcapil</b>
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran	78.758.000	74.758.948	94,9	Disdukcapil
	kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	83.156.000	77.422.662	93,1	Disdukcapil
	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Peristiwa Penting lainnya	35.032.000	34.520.000	98,5	Disdukcapil

Sumber : CIK 2019

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Simpulan**

Pada tahun 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dari 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2019 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100,4 % dengan kategori sangat baik. Hal ini menandakan pelayanan Administrasi Kependudukan sudah maksimal.

Capaian sasaran yaitu meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan profesional dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditargetkan pada tahun 2019 sebesar 86 (Kategori Baik) tercapai sebesar 86,39 ( kategori baik) atau melebihi dari target yang ditetapkan.

Hambatan/Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya sarana pendukung yang kurang memadai sehingga agak sedikit menghambat pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan. Selain itu kami juga masih membutuhkan tambahan SDM agar pelaksanaan program kami bisa berjalan lebih baik lagi utamanya SDM yang bisa menjalankan IT karena segala program pelayanan semuanya bergantung pada IT. Alokasi dan realisasi anggaran Belanja Langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tahun 2019 yang bersumber dari dana APBD Tahun 2019 sejumlah Rp 1.927.057.739,77,- dan terealisasi Rp. 1.832.870.471,- dengan penyerapan sebesar 95,1 % atau efisiensi sebesar 4.9 %.

Program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja utama yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan, Program pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Program pelayanan Pencatatan Sipil dilaksanakan dengan 9 kegiatan yang saling berkaitan , Alokasi anggaran yang bersumber dari APBD pada tahun 2019 sebesar Rp.1.040.604.500,-,- dengan realisasi sebesar Rp.995.522.310,- (96 %).

#### **4.2. Saran**

Guna meningkatkan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, yang mempunyai fungsi sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat , khususnya pelayanan jemput bola dimana melalui pelayanan jemput bola tersebut akan memudahkan masyarakat khususnya di pelosok desa untuk mengurus dokumen kependudukan;
- b. meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan secara berkala;
- c. meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pelayanan;
- d. Melaksanakan sosialisasi administrasi kependudukan.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. melakukan evaluasi program/kegiatan;
- b. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
- c. memberdayakan sumber daya yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
- d. menguatkan komitmen dari seluruh Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk terus mempertahankan dan bahkan lebih meningkatkan kinerjanya.

Semarang, Januari 2020  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
KLUNGKUNG

I KOMANG DHARMA SUYASA,SH.,M.A.P  
Pembina Utama Muda  
NIP.19701020 199703 1 006